

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Abu Nashr Muhammad Al-Iman, Membongkar Dosa-dosa Pemilu, Prisma Media, Jakarta, 2004.
- Azhari, Aidul Fitriciada. Tafsir Konstitusi: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bintar R. Siragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998.
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 15.
- Gotfridus Goris Seran, Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013).
- Deny Wahyu Sapuro, “Tugas, Wewenang dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Pengawasan Pemilu di Jawa Barat Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu”, Skripsi, Universitas Pasudan, 2018)
- Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Laporan Komperhensif Hasil Pengawasan Pemilu tahun 2019 Kabupaten Probolinggo, Hal 4.

- Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia pasca-Reformasi, (Kanisius, Yogyakarta, 2017) Hal 108.
- Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2017, Hal 18.
- Gunawan Suswanto, Mengawal Penegakan Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP, Penerbit Erlangga, Jakarta Timur, 2016.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hal 45.
- Surbakti, R. "Memahami Ilmu Politik". Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Alfabeta, Bandung, 2007), Hal 4.
- Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 126.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Syamsuddin Haris, Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia, PPW-LIPI, 1997.
- Soewarno Handayani, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, (Haji Masagung, Jakarta, 1994), Hal 143.
- Teguh Prasetyo, Pemilu Bermartabat, Rajawali Press, Depok, 2017, Hal 124-125.
- Joko J. Prihatmoko, Mendemokratiskan Pemilu, Dari Sistem Sampai Elemen Teknis, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008)

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992)

Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia pasca-Reformasi, (Kanisius, Yogyakarta, 2017).

**b. Jurnal Ilmiah**

Bachtiar, Farahdiba Rahma. "Pemilu Indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi.", Jurnal Politik Profetik, 2014, Vol 3, No 1

Ekawati, Esty, Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca Orde Baru. Jurnal. 2017, Vol. 3, No. 4

Rahmatinnisa, "Mengapa Integritas Pemilu Penting?", Jurnal Bawaslu, 2017, Vol. 3, No. 1.

Jurnal Etika dan Pemilu (Vol 2, No. 2-Juni 2016)

Sholihah, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilu", (Jurnal Wacana Politik, Vol. 3, No. 1, 2018)

**c. Undang-Undang**

Lihat Pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Lihat Pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6  
Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Tahun 2020-2024

Lihat Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2012 pasal 11

Diadaptasi dari UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 93

Lihat Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011.

**d. Internet**

Sumber <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1020/dp4-pileg-pilpres-2024-sekitar-206-juta-pemilih>

Sumber <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur.html>

Sumber <https://www.nesabamedia.com/pengertian-analisis/>

Sumber <https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penerapan-menurut-para-ahli.html>

Sumber <https://brainly.co.id/tugas/4952690>

## RIWAYAT HIDUP



**Muhammad Sholihin**, lahir di Probolinggo, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Oktober 1998. Penulis lahir dari pasangan Bapak Muhammad dan Ibu Ahyani. Merupakan anak sulung dari dua bersaudara, yakni Edi Witoko. Ketika tahun 2005 penulis masuk Sekolah Dasar Negeri Randutatah.

Kemudian lulus pada tahun 2011. Selanjutnya, menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Randutatah dan lulus pada tahun 2014. Kemudian, masuk ke Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar. Lalu, lulus pada tahun 2017. Setelah lulus penulis satu tahun mengabdikan diri di Lembaga Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Sebagai Ka. TU. Di tahun 2018 penulis juga berhasil menjadi mahasiswa di Jurusan Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora di Universitas Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo. Melalui jalur masuk undangan Beasiswa Bidikmisi. Selama kuliah, penulis juga aktif mengikuti berbagai organisasi. Organisasi ini merupakan organisasi yang ada di dalam kampus. Yakni Organisasi UKM Pramuka (Scout) dan Organisasi UKM Resimen Mahasiswa (Menwa) di Universitas Nurul Jadid. Penulis aktif mengikuti organisasi sejak awal kuliah sampai lulus. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

## **Lampiran – Lampiran**

### **Lampiran 1. Pedoman Observasi**

#### **PEDOMAN OBSERVASI**

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati kondisi kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam persiapan meminta data dan kelengkapan terkait dengan judul : Analisis Penerapan Pengawasan Partisipatif Oleh Bawaslu Di Dalam Meminimalisir Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Probolinggo.

Adapun observasi yang dilakukan meliputi:

1. Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik terkait Penerapan Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu di dalam Meminimalisir Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Probolinggo.
2. Aspek yang diamati :
  - Alamat/Kantor
  - Visi dan Misi
  - Struktur Organisasi
  - Tugas dan Wewenang Bawaslu
  - Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan Pengawasan Partisipatif di Bawaslu.



Lampiran 2. Transkrip Wawancara

**TRANSKRIP WAWANCARA**  
**PENERAPAN PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH BAWASLU**  
**DI DALAM MEMINIMALISIR PELANGGARAN PEMILU**  
**DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

Nama : Fathul Qorib, SH., MH  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo  
Hari/ Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022  
Jam : 12.00 WIB

**MATERI WAWANCARA**

**A. Bawaslu dan Pengamat Politik**

1. Apa yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif?
2. Apa bentuk upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif?
3. Bagaimana Bawaslu melakukan pengawasan partisipatif untuk meminimalisir pelanggaran Pemilu?
4. Sosialisasi apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu?
5. Kendala apa yang dihadapi dalam proses sosialisasi?
6. MoU dengan siapa saja yang dilakukan dengan Bawaslu?
7. Kenapa Pengawasan itu menjadi penting?
8. Apa tugas dari SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif)?
9. Kenapa harus ikut SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) Bawaslu?
10. Apa langkah selanjutnya untuk meningkatkan Pengawasan Partisipatif di pemilihan yang akan datang?

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

**TRANSKRIP WAWANCARA**  
**PENERAPAN PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH BAWASLU**  
**DI DALAM MEMINIMALISIR PELANGGARAN PEMILU**  
**DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

Nama : Rifqohul Ibad, S.HI  
Jabatan : Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga  
Hari/ Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022  
Jam : 13.00 WIB

**MATERI WAWANCARA**

**A. Bawaslu dan Pengamat Politik**

1. Apa yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif?
2. Apa bentuk upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif?
3. Bagaimana Bawaslu melakukan pengawasan partisipatif untuk meminimalisir pelanggaran Pemilu?
4. Sosialisasi apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu?
5. Kendala apa yang dihadapi dalam proses sosialisasi?
6. MoU dengan siapa saja yang dilakukan dengan Bawaslu?
7. Kenapa Pengawasan itu menjadi penting?
8. Apa tugas dari SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif)?
9. Kenapa harus ikut SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) Bawaslu?
10. Apa langkah selanjutnya untuk meningkatkan Pengawasan Partisipatif di pemilihan yang akan datang?



Lampiran 4. Transkrip Wawancara

**TRANSKRIP WAWANCARA**  
**PENERAPAN PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH BAWASLU**  
**DI DALAM MEMINIMALISIR PELANGGARAN PEMILU**  
**DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

Nama : Tosen  
Jabatan : Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid  
Hari/ Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022  
Jam : 09.00 WIB

**MATERI WAWANCARA**

**A. Masyarakat dan SKPP**

1. Apa yang anda ketahui tentang pemilihan umum?
2. Jelaskan apa pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum?
3. Apa yang dilakukan Bawaslu untuk memberikan informasi tentang Pemilu?
4. Apa itu Pengawasan Partisipatif menurut anda?
5. Bagaimana anda menerapkannya dalam diri anda sendiri?
6. Apakah anda melakukan Pengawasan di Pemilu 2019 atau di pemilihan sebelumnya?
7. Apa anda ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2019 kemarin?
8. Apa yang dilakukan Bawaslu sudah tepat?
9. Apakah anda berminat masuk SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif)?
10. Harapan anda untuk kedepannya tentang Pemilihan yang akan datang dan tentang Pengawasan Partisipatif?

## Dokumentasi Foto



*Dokumentasi : Wawancara Bersama Bapak Rifqohul Ibad, S.HI selaku Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga*



*Dokumentasi : Wawancara Bersama Sdr. Tosan selaku Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid*